

KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYANKABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK: 190/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II MAGETAN (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424).
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor ...);
- 9. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 02 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungpanji Tahun 2019 s/d 2025 (Berita Desa Kedungpanji Tahun 2021 Nomor 02);
- 10. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 17 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 17);
- 11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tahun 2023 Nomor 07);

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa antara lain:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- (2) Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (3) Penetapan Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

Pasal 3

(1) Besaran BLT-Dana Desa yang diterima keluarga penerima manfaat adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

(2) BLT -desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan januari sampai dengan desember 2024.

Pasal 4

Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa secara tunai ke penerima BLT.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungpanji.

Ditetapkan di Kedungpanji pada tanggal 28 desember 2023

Kepala Desa Kedungpanji

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: DRAFT AWAL

Bidang

: 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang

: 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Kegiatan

5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Output/Keluaran

BLT DD

	URAIAN		ANGGARAN		
KODE			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
5.	BELANJA				54.000.000,00
5.03.00	01 BLT DD				54.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga				54.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga				54.000.000,00
	01. SARIYEM RT 01 RW 06	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,00
	02. JUMIATI RT 08 RW 01	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,00
	03. BIBIT RT 03 RW 01	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	04. MINAH RT 05 RW 02	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	05. ROHMAD RT 03 RW 03	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	06. SITI RODHOTUL B RT 02 RW 03	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	07. SULIYAH RT 04 RW 04	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	08. SARI RT 11 RW 05	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	09. SADIYEM RT 07 RW 06	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,0
	10. DEVA RT 04 RW 04	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,
	11. HARTATIK RT 08 RW 06	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,
	12. SUYITNO RT 03 RW 01	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,
	13. SYAMSIYAH RT 06 RW 06	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,
	14. SITI MARFUAH RT 13 RW 02	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,
	15. NANIK JUARIYAH RT 02 RW 05	DDS	12 Ls	300.000,00	3.600.000,
	JUMLAH (Rp)				54.000.000
Dioceajan		Telah Diverifikasi ODINATOR PKPKD		KEDUNGPANJI, 25 January 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
SUGENG		NDANG LESTARI		DARDIRI	